



**P U T U S A N**

**Nomor : 53 / PID / 2014 / PT.KT.SMDA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara  
Terdakwa :-----

Nama lengkap	:	<b>RUDIYANTO Als RUDI Bin SETYA BUDI ;-----</b>
Tempat lahir	:	Long Beluah ;-----
Umur / Tgl. Lahir	:	25 Tahun / 29 September 1989 ;-----
Jenis kelamin	:	Laki-Laki ;-----
Kebangsaan	:	Indonesia ;-----
Tempat tinggal	:	Jl. Mesjid Desa Long Beluah, Kec. Tanjung Palas Barat, Kab. Bulungan ;-----
A g a m a Pekerjaan	:	Islam ;-----
	:	Tidak ada ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan  
Penahanan dari :-----

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2013 sampai dengan 09 Oktober 2013 ;-----
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2013 ;-----
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 19 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 18 Desember 2013 ; -----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Nopember 2013 sampai dengan 17 Desember 2013 ;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 09 Desember 2013 sampai dengan tanggal 07 Januari 2014 ;-----  
----
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 08 Januari 2014 sampai dengan tanggal 08 Maret 2014 ;-----
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 25 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 26 Maret 2014 ;-----
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 27 Maret 2014 sampai dengan 25 Mei 2014 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pengadilan**

**Tinggi**

**tersebut;**-----

-----

**Telah**

**membaca** ;-----

-----

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 53/PID/2014/PT.KT.SMDA. tanggal 10 April 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;-----  
-----
- II. Berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan dalam perkara atas nama Terdakwa **RUDIYANTO Als RUDI Bin SETYA BUDI** ;-----

**Menimbang**, bahwa terdakwa dipersidangan didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tanjung Selor Nomor Reg. Perk.: PDM - 097/T. Selor/Euh.2/11/2013, tanggal 05 Desember 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

**Primair :**

----- Bahwa Terdakwa Rudyanto Als. Rudi Bin Setia Budi, pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 atau setidaknya - tidaknya di bulan September 2013 atau setidaknya - tidaknya di bulan September ditahun 2013 pukul 16.00 wite di Jalan Jelerai, Kel. Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor, Kab. Bulungan atau setidaknya - tidaknya di tempat yang masih di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, **Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :-----

-----

- Berawal saat anggota kepolisian mendapat informasi bahwa di Jl. Jelarai bahwa ada orang yang sering menggunakan narkoba jenis sabu - sabu, akhirnya anggota mencari tahu ke lokasi dan mengumpulkan informasi, akhirnya menemukan titik tempat dimana sering ada aktifitas menggunakan narkoba jenis sabu - sabu ;-----
- Kemudian anggota kepolisian melakukan penggerebekan di rumah terdakwa : Rudiyanto Als. Rudi Bin Setia Budi, dimana saat melakukan penggerebekan anggota mengetuk pintu rumah terdakwa dimana yang membuka adalah seorang anak, lalu petugas langsung masuk dan mendapati terdakwa sementara menggunakan narkoba jenis sabu - sabu bersama dengan lel. Syahrany Alias Rony ( diajukan dalam berkas terpisah ) di ruang dapur, dimana terdakwa dan lel. Syahrany Als. Rony duduk berhadapan saat digrebek oleh petugas yang sementara menggunakan narkoba jenis sabu - sabu ;-----
- Petugas yang saat itu melakukan penggeledahan menemukan 5 ( lima ) bungkus narkoba jenis sabu - sabu di bawah kompor gas dalam dapur terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa kepunyaan siapa narkoba tersebut, terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang didapatnya dari lel. Sultan ( diajukan dalam berkas terpisah ) ;-----
- Dari 5 ( lima ) bungkus sabu - sabu dengan berat 14,52 gram, ditemukan pula alat isap narkoba jenis sabu - sabu berupa bong ( alat isap sabu - sabu ), korek api, sebuah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunting, HP merk Nokia warna hitam silver, serta uang sebesar Rp 12.000.000,00,- ( dua belas juta rupiah ) diamankan oleh petugas kepolisian bersama dengan terdakwa ;-----

- Saat itu petugas sempat menanyakan terdakwa apakah terdakwa mempunyai ijin memakai narkoba jenis sabu - sabu dari pihak yang berwenang, namun terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan mengakui memang tidak mempunyai ijin, pengakuan terdakwa saat digrebek oleh petugas baru saja selesai menggunakan narkoba jenis sabu - sabu ;-----
- Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa narkoba jenis sabu - sabu tersebut didapat dari lel. Sultan, akhirnya terdakwa dibawa untuk mencari lel. Sultan sebagai pengembangan dari petugas, akhirnya lel. Sultan juga diamankan oleh petugas ;-----

Berdasarkan hasil ter urine / Air Kencing terdakwa di RSUD DR. H. Soemarno Sosroatmodjo bagian Instalasi Laboratorium, Nomor 445/05/LAB-RSUD-TS/IX-2013, tertanggal 19 September 2013, yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium : dr. H. Sinrang. M.Kes, Sp.PK berkesimpulan : Bahwa **Urine / Air Kencing Terdakwa : Rudiyanto Als. Rudi Bin Setia Budi, POSITIF Mengandung Zat Amphetamin ( Amp ) dan Zat Methamphetamine ( M-amp ) ;**-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

### Subsida:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa Rudyanto Als. Rudi Bin Setia Budi, pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 atau setidaknya - tidaknya di bulan September 2013 atau setidaknya - tidaknya di bulan September ditahun 2013 pukul 16.00 wite di Jalan Jelerai, Kel. Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor, Kab. Bulungan atau setidaknya - tidaknya di tempat yang masih di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, **Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal saat anggota kepolisian mendapat informasi bahwa di Jl. Jelarai bahwa ada orang yang sering menggunakan narkotika jenis sabu - sabu, akhirnya anggota mencari tahu ke lokasi dan mengumpulkan informasi, akhirnya menemukan tiitk tempat dimana sering ada aktifitas menggunakan narkotika jenis sabu - sabu ;-----
- Kemudian anggota kepolisian melakukan penggerebekan di rumah terdakwa : Rudyanto Als. Rudi Bin Setia Budi, dimana saat melakukan penggerebekan anggota mengetuk pintu rumah terdakwa dimana yang membuka adalah seorang anak, lalu petugas langsung masuk dan mendapati terdakwa sementara menggunakan narkotika jenis sabu - sabu bersama dengan lel. Syahröny Alias Rony ( diajukan dalam berkas terpisah ) di ruang dapur, dimana terdakwa dan lel. Syahröny Als. Rony duduk berhadapan saat digrebek oleh petugas yang sementara menggunakan narkotika jenis sabu - sabu ;-----
- Petugas yang saat itu melakukan pengeledahan menemukan 5 ( lima ) bungkus narkotika jenis sabu - sabu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah kompor gas dalam dapur terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa kepunyaan siapa narkoba tersebut, terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang didapatnya dari lel. Sultan ( diajukan dalam berkas terpisah ) ;-----

- Dari 5 ( lima ) bungkus sabu - sabu dengan berat 14,52 gram, ditemukan pula alat isap narkoba jenis sabu - sabu berupa bong ( alat isap sabu - sabu ), korek api, sebuah gunting, HP merk Nokia warna hitam silver, serta uang sebesar Rp 12.000.000,00,- ( dua belas juta rupiah ) diamankan oleh petugas kepolisian bersama dengan terdakwa ;-----
- Saat itu petugas sempat menanyai terdakwa apakah terdakwa mempunyai ijin memakai narkoba jenis sabu - sabu dari pihak yang berwenang, namun terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan mengakui memang tidak mempunyai ijin, pengakuan terdakwa saat digrebek oleh petugas baru saja selesai menggunakan narkoba jenis sabu - sabu ;-----
- Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa narkoba jenis sabu - sabu tersebut didapat dari lel. Sultan, akhirnya terdakwa dibawa untuk mencari lel. Sultan sebagai pengembangan dari petugas, akhirnya lel. Sultan juga diamankan oleh petugas ;-----

Berdasarkan hasil ter urine / Air Kencing terdakwa di RSUD DR. H. Soemarno Sosroatmodjo bagian Instalasi Laboratorium, Nomor 445/05/LAB-RSUD-TS/IX-2013, tertanggal 19 September 2013, yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium : dr. H. Sinrang. M.Kes, Sp.PK berkesimpulan : Bahwa **Urine / Air Kencing Terdakwa : Rudiyanto Als. Rudi Bin Setia Budi, POSITIF**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Mengandung Zat Amphetamin ( Amp ) dan Zat Methamphetamine ( M-amp ).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

### Lebih Subsidair :

----- Bahwa Terdakwa Rudyanto Als. Rudi Bin Setia Budi, pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 atau setidaknya - tidaknya di bulan September 2013 atau setidaknya - tidaknya di bulan September ditahun 2013 pukul 16.00 wite di Jalan Jelerai, Kel. Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor, Kab. Bulungan atau setidaknya - tidaknya di tempat yang masih di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal saat anggota kepolisian mendapat informasi bahwa di Jl. Jelarai bahwa ada orang yang sering menggunakan narkotika jenis sabu - sabu, akhirnya anggota mencari tahu ke lokasi dan mengumpulkan informasi, akhirnya menemukan tiitk tempat dimana sering ada aktifitas menggunakan narkotika jenis sabu - sabu ;-----
- Kemudian anggota kepolisian melakukan penggerebekan di rumah terdakwa : Rudyanto Als. Rudi Bin Setia Budi, dimana saat melakukan penggerebekan anggota mengetuk pintu rumah terdakwa dimana yang membuka adalah seorang anak, lalu petugas langsung masuk dan mendapati terdakwa sementara menggunakan narkotika jenis sabu - sabu bersama dengan lel. Syahrony Alias Rony ( diajukan dalam berkas terpisah ) di ruang dapur, dimana terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lel. Syahrony Als. Rony duduk berhadapan saat digrebek oleh petugas yang sementara menggunakan narkoba jenis sabu - sabu ;-----

- Petugas yang saat itu melakukan pengeledahan menemukan 5 ( lima ) bungkus narkoba jenis sabu - sabu di bawah kompor gas dalam dapur terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa kepunyaan siapa narkoba tersebut, terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang didapatnya dari lel. Sultan ( diajukan dalam berkas terpisah ) ;-----
- Dari 5 ( lima ) bungkus sabu - sabu dengan berat 14,52 gram, ditemukan pula alat isap narkoba jenis sabu - sabu berupa bong ( alat isap sabu - sabu ), korek api, sebuah gunting, HP merk Nokia warna hitam silver, serta uang sebesar Rp 12.000.000,00,- ( dua belas juta rupiah ) diamankan oleh petugas kepolisian bersama dengan terdakwa ;-----
- Saat itu petugas sempat menanyai terdakwa apakah terdakwa mempunyai ijin memakai narkoba jenis sabu - sabu dari pihak yang berwenang, namun terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan mengakui memang tidak mempunyai ijin, pengakuan terdakwa saat digrebek oleh petugas baru saja selesai menggunakan narkoba jenis sabu - sabu ;-----
- Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa narkoba jenis sabu - sabu tersebut didapat dari lel. Sultan, akhirnya terdakwa dibawa untuk mencari lel. Sultan sebagai pengembangan dari petugas, akhirnya lel. Sultan juga diamankan oleh petugas ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil ter urine / Air Kencing terdakwa di RSUD DR. H. Soemarno Sosroatmodjo bagian Instalasi Laboratorium, Nomor 445/05/LAB-RSUD-TS/IX-2013, tertanggal 19 September 2013, yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium : dr. H. Sinrang. M.Kes, Sp.PK berkesimpulan : Bahwa **Urine / Air Kencing Terdakwa : Rudiyanto Als. Rudi Bin Setia Budi, POSITIF Mengandung Zat Amphetamin ( Amp ) dan Zat Methamphetamine ( M-amp )**.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, terdakwa dituntut sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : **PDM-97/T.Selor/Euh.2/11/2013**, tanggal 12 Februari 2014, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

- Menyatakan Terdakwa : **Rudiyanto B Alias Rudi Bin Setia Budi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual narkotika golongan I** “ yang tertuang Pasal 114 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ;-----  
-----
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan **pidana penjara selama10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) subsidair 5 (lima) bulan kurungan dan menyatakan terdakwa tetap**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan ;-----

--

3. Menyatakan barang bukti berupa :Terlampir dalam berkas Syahrony Farstyardianto Als. Roni Bin Setia Budi ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;-----

**Menimbang**, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Selor menjatuhkan putusan tanggal 19 Pebruari 2014 **Nomor : 131/Pid.Sus/2013/PN.TG. SLR.** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **RUDIYANTO Alias RUDI Bin SETIA BUDI**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;-----
2. Membebaskan Terdakwa **RUDIYANTO Alias RUDI Bin SETIA BUDI** oleh karena itu dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----
3. Menyatakan Terdakwa **RUDIYANTO Alias RUDI Bin SETIA BUDI**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;-----
4. Membebaskan Terdakwa **RUDIYANTO Alias RUDI Bin SETIA BUDI** oleh karena itu dari dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Terdakwa **RUDIYANTO Alias RUDI Bin SETIA BUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**” ;-----  
-----
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUDIYANTO Alias RUDI Bin SETIA BUDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ; -----
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----  
-----
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) ;-----
9. Memerintahkan barang bukti berupa :  
-----
- 5 (ima) set Narkotika jenis sabu-sabu seberat 14,51 gr ;-----
  - 1 (satu) set alat isap sabu-sabu ;-----  
-----
  - 2 (dua) buah korek api gas ;-----  
-----
  - 2 (dua) buah gunting ;-----  
-----
  - 1 (satu) buah hp merk NOKIA hitam silver ;-----
  - Uang Tunai sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan  
dalam perkara Terdakwa SYAHRONY  
FARSTYARDIANTO ;-----  
-----

10.Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu  
rupiah) ;-----  
-----

**Menimbang**, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan banding yang dibuat oleh **SLAMET SYAFI' UDIN, SH.** Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Pebruari 2014 telah datang menghadap **A. ASBEN AWALUDDIN, SH.MH.** Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor : 131 / Pid.Sus / 2013 / PN.Tg.Slr. tanggal 19 Pebruari 2014, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 26 Pebruari 2014 secara patut dan seksama ;-----  
-----

**Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 04 Maret 2014, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 05 Maret 2014 secara patut dan seksama ;-----

**Menimbang**, bahwa surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 19 Maret 2014 No. 02/Akta.Pid/2014/PN.Tg.Slr., kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan tenggang waktu untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding tersebut secara patut dan seksama selama 7 (tujuh) hari kerja ;-----  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya antara lain mengemukakan :-----

- Bahwa dari alat bukti yang diajukan dipersidangan, perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan baik pada dirinya maupun orang lain dan dapat meresahkan masyarakat ;-----
- Bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat ;-----
- Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa adalah residivis dengan kasus Pil Koplo ;-----

**Menimbang**, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

**Menimbang**, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subdair ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bahwa** oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair ;-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Lebih Subsidair, penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama atas diri Terdakwa, menurut Pengadilan Tinggi telah memenuhi rasa keadilan ;-----

**Menimbang**, bahwa terhadap dalil Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa adalah residivis dengan kasus Pil Koplo, dari fakta yang terungkap dipersidangan, Penuntut Umum tidak dapat membuktikan kalau Terdakwa adalah residivis dengan kasus Pil Koplo ;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat, keberatan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tersebut adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan untuk ditolak ;-----

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari berita acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Negeri Tanjung Selor beserta surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 19 Pebruari 2014 Nomor : 131/Pid.Sus/2013/PN.Tg.Slr. Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan terdakwa atas dakwaan dan hukuman pidana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini ditingkat

banding ;-----

**Menimbang**, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 19 Pebruari 2014 Nomor : 131/Pid.Sus/2013/PN.Tg.Slr. yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

**Memperhatikan** pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 19 Pebruari 2014 Nomor : 131 / Pid.Sus / 2014 / PN.Tg.Slr. ;  
-----
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **SENIN** tanggal **28 April 2014** oleh kami : **RANGKILEMBA LAKUKUA, SH.MH.** Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Ketua Majelis, **BINSAR SIREGAR, SH.M.Hum.** dan **NELSON PASARIBU, SH.MH.** Hakim - Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **HALIFAH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

**KETUA MAJELIS,**

**RANGKILEMBA LAKUKUA, SH.MH.**

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA,**

**BINSAR SIREGAR, SH.M.Hum.**

**NELSON PASARIBU, SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**HALIFAH, SH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)